



Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dari Aspek Yuridis Studi Kasus : Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Gowa

Firmansyah^{1*}, Realizhar Adillah KR²

^{1,2} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding e-mail : firmaryah@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Penerapan hukum,
Pertimbangan hukum

Article History

Received: Juli 10, 2025
Revised : Okt 15, 2025
Accepted : Okt 20, 2025

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu penerapan hukuman berdasarkan Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang pradilan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan hukum dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak oleh hakim sebagai berikut: 1. Pertimbangan secara yuridis berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang mendekati dalam dakwaan yang unsur- unsur tindak pidananya terpenuhi, adanya kesesuaian antara alat bukti dengan keterangan saksi baik berupa keterangan lisan atau tulisan, 2. pertimbangan non yuridis berdasarkan pada aspek ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dirasakan akibatnya yang timbul karena perbuatan anak pelaku tindak pidana baik pertimbangan memberatkan maupun yang meringankan, 3. Pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya dari cara pelaku tindak pidana pelaku pidana, 4. pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa melakukan dengan adanya niat terhadap korban yang akan menimbulkan permasalahan hukum, 5. Pertimbangan aspek ekonomi, aspek psikologis anak dan aspek sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



To cite this article : Firmansyah. (2025). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dari Aspek Yuridis Studi Kasus : Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Gowa. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 1(1), 32-45.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang- undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat

disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk daerah rawan kriminalitas di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Statistik Kriminal tahun 2018, Sulsel berada di peringkat lima sebagai provinsi dengan jumlah kasus kriminal (crime total) terbanyak sepanjang tahun 2017. Kasus kriminalitas tahun tersebut yakni sebanyak 21.616 kasus yang masuk dalam laporan Polda Sulsel. Angka ini terbilang meningkat signifikan dari dua tahun sebelumnya. Pada 2015 angka kriminalitas yang dilaporkan ke Polda Sulsel sebanyak 16.088, kemudian menurun pada 2016 dengan 15.071 kasus.

Gaya hidup yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, juga turut berkontribusi terhadap maraknya tindak kejahatan yang ada di Kabupaten Gowa. Aksi pencurian dan kekerasan di Kabupaten Gowa semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur di Kabupaten Gowa setiap tahunnya mengalami peningkatan di tahun 2019 sekitar 28% berdasarkan data di polres Gowa. Kasus kekerasan dan pencurian yang dilakukan anak yang masuk di PN

Gowa sangat variatif dalam putusanya tergantung motif dan barang bukti yang di dapatkan oleh penyidik di lapangan. Menurut pakar Kriminologi Universitas Negeri Makassar Heri Tahir mengatakan faktor terjadinya tindakan kejahatan yang selalu menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi yang sudah menjadi alasan klasik serta pengaruh lingkungan, budaya, hingga hubungan dalam keluarga rusak sehingga menimbulkan perilaku kejahatan khususnya anak yang di bawah umur. Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian belum sepenuhnya menjamin bahwa Kabupaten Gowa bebas dari para pelaku tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah aparat kepolisian yang belum ideal dengan penduduk di Kabupaten Gowa sehingga banyak kasus yang tidak bisa terselesaikan dengan cepat dan tuntas.

Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam KUHPidana dikenal istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Bambang Poernomo, 1994: 90). Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau a criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 59).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut R. Abdoel Djamali (2010) peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari: a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya, b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Menurut Moeljatno (2003: 128) Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan kata sifat yang dibentuk dari akar kata “jahat” yang berarti sangat jelek, buruk dan sangat tidak baik. Pengertian ini mengacu kepada kelakuan atau tabiat serta perbuatan seseorang. Dari segi hukum, pengertian kejahatan menurut Soedjono Dirjosisworo (1995:11) adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Menurut Made Darma Weda (Abd. Wahid, 2001: 26), kejahatan merupakan problema manusia.

Hal itu menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam kehidupan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Menurut A.S. Alam (2002: 1), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu : 1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan, 2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of view), dalam masyarakat. Kejahatan-kejahatan kekerasan perorangan atau individual dapat diketahui dalam tindakan seperti pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling menakutkan. Masyarakat lapisan sosial bawah yang tingkat ekonominya lebih rendah atau lebih kecil, mudah untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kekerasan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakrataaan dan ketidakadilan

Tindakan Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa :Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. itu tetapditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, adalah :

a. Pencurian, yang, b. Didahului atau disertai atau diikuti, c. Kekerasan atau ancaman kekerasan, d. Terhadap orang, e. Dilakukan dengan maksud untuk : 1. Mempersiapkan, 2. Memudahkan, 3. Dalam hal tertangkap tangan, 4. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain, 5. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah : a. Waktu mala, b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, c. Di jalan umum, d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Deversi

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga masyarakat sebagai suatu sistem.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Menurut R. Wiyono (2016: 47) yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau

meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

METODE

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini berusaha untuk menjawab atas pertanyaan diatas yaitu, bagaimana proses terjadinya poligami terhadap keluarga di desa mandiri, apa saja faktor determinan terjadinya poligami terhadap keluarga serta bagaimana dampak poligami terhadap keluarga di desa mandiri. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4–6) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode tertentu secara ilmiah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penelitian ini. Alasan mengapa mengambil lokasi tersebut karena Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai instansi yang paling berkompeten dan yang paling erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memperoleh persamaan persepsi dalam penelitian ini, maka fokus tersebut perlu dideskripsikan secara kongkri, spesifik dan operasional sebagai berikut:

- a. Proses penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan melibatkan anak yang di bawah umur.
- b. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.
- c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu :

1. Data primer
2. Data Sekunder

- d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

e. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang menjadi instrumen utama (Key Instrument) dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, maka peneliti mulai tahap awal penelitian sampai pada hasil penelitian ini seluruhnya dilakukan oleh peneliti. Selain itu, untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi, kamera, catatan lapangan, rekaman tape recorder dan alat penunjang lainnya.

f. Teknik Analisis Data

Analisis dari penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) Reduksi data, semua data yang diperoleh di lapangan akan ditulis dalam bentuk uraian secara lengkap dan banyak. Kemudian data tersebut direduksi yaitu data dirangkum, membuat kategori, memilih hal-hal yang pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil wawancara dan observasi. (2) Display data, yaitu menyajikan data ke dalam pola. Hal ini dilakukan agar keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipadukan dengan jelas. (3). Verifikasi, yaitu membuat kesimpulan dari data yang telah didisplay sebelumnya sehingga lebih mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang ada di lapangan.

g. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi (peer debriefing). Menurut Sugiyono (2012: 369–371) triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Penerapan hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya terhadap kasus pencurian dan kekerasan yang menimbulkan akibat hukum bagi anak dibawah umur. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice).

Penerapan hukum bagi anak dibawah umur dalam melakukan pencurian dan kekerasan seorang hakim harus mengacu pada undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak yang semua mekanismenya sudah di atur dalam undang-undang tersebut. Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Artinya, hakim bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam mengadili suatu perkara, bahkan termasuk hakim yang tidak memutus perkara tersebut atau hakim yang pernah menangani kasus serupa. Konsep ini yang menjadikan adanya perdebatan dalam kedudukan yurisprudensi, karena yurisprudensi tetap dianggap sebagai pencederaan terhadap kemerdekaan seorang hakim dari intervensi hakim lainnya.

Dengan adanya pertimbangan hakim yang baik dalam setiap kasus peradilan anak maka diharapkan terciptaya peradilan yang mengedepankan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Penerapan hukum bagi anak yang melakukan pencurian dan kekerasan sebelum dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara harus menjalani proses dalam penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan yang berakhir dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan karena mengikuti peradilan pidana anak sesuai dengan undang-undang no 11 tahun 2012.

Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin

dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Jaksa sebagai penuntut umum dalam menjatuhkan hukuman bagi anak berhadapan dengan hukum harus merujuk pada peraturan-peraturan peradilan yang berada di Indonesia dan lebih khusus undang-undang peradilan Anak No. 11 tahun 2012.

Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pembedaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.

Hakim dan Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih khusus pada sistem peradilan anak yaitu Undang-undang no 11 tahun 2012 agar tercapainya kesejahteraan anak dan perlindungan anak dalam program diversi maka penegak hukum harus profesional dan mempunyai lisensi dan dedikasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan proses di pengadilan berjalan dengan efektif karena banyak para penegak hukum dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum selalu merugikan anak sehingga anak mendapat stigma jahat dimasyarakat.

Adapun hal-hal tersebut yang di atur dalam peradilan pidana anak sebagai berikut:

1. Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam peradilan anak tidak menggunakan seragam dinas seperti peradilan pada umumnya dikarenakan memiliki dampak psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum ketika hal tersebut di pgunakan oleh hakim sebagaimana mestinya dalam persidangan.
2. Tertutup untuk umum ini merupakan amanat dalam undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang di atur pada pasal 54 yang berbunyi "Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan".
3. Ruang sidang anak bersifat khusus Karena tidak ada yang bisa masuk selain orang tua atau yang terkait dengan anak dalam persidangan serta tidak boleh disorot atau dilihat karena mereka masih anak-anak dan masih punya masa depan. Kalau mereka disorot takutnya mereka tidak semangat lagi untuk meraih cita-cita setelah menjalani masa hukuman.

Sesuai dengan pasal 53 undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa "Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa". Karena tersedianya sarana dan prasarana tersebut di pengadilan, diharapkan dapat membuat anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan stres maupun terganggu mentalnya yang berdampak pada perilaku anak di masa akan datang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan

(*zwachmatigheit*) yang menjadi landasan utama dalam peradilan di Indonesia. hakim dalam melakukan pertimbangan dalam peradilan anak akan berbeda dengan peradilan orang dewasa di persidangan karena dalam peradilan anak bersifat khusus dan diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang berbeda dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu dan proses penanganannya diatur secara khusus. hakim sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai kewajiban-kewajiban yang berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Hakim harus berlaku jujur, dengan demikian diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Sebelum melakukan jabatannya, hakim harus bersumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Di dalam sistem peradilan pidana anak bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari secara segi yuridis yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan yang sesuai dengan mekanisme-mekanisme hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan hakim secara non yuridis melihat aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis dalam mengambil sebuah pertimbangan hukum yang sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembahasan

Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang tersangkut kasus hukum mendapat perlakuan hukum sesuai dengan statusnya sebagai anak yaitu melalui peradilan anak. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur- unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut R. Abdoel Djamali (2010) peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Perlindungan anak juga dilakukan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun tersangka. Mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian pun perlu diperhatikan hak-hak anak. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak melalui peradilan khusus yaitu Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian

perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Ada kalanya anak berada dalam status saksi atau korban sehingga hal tersebut juga diatur dalam UU SPPA. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan. Perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak baik para hakim maupun jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki berbagai pertimbangan baik secara yuridis, non yuridis dan laporan penelitian kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusannya.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu penerapan hukum berdasarkan Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Selanjutnya, Pertimbangan hakim yang dilakukan di pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak oleh hakim sebagai berikut:

- a. Pertimbangan secara yuridis berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang mendeakati dalam dakwaan yang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, adanya kesesuaian antara alat bukti dengan keterangan saksi baik berupa keterangan lisan atau tulisan.
- b. Pertimbangan non yuridis berdasarkan pada aspek ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dirasakan akibatnya yang timbul karena perbuatan anak pelaku tindak pidana baik pertimbangan memberatkan maupun yang meringankan.
- c. Pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya dari cara pelaku tindak pidana pelaku pidana.
- d. Pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa melakukan dengan adanya niat terhadap korban yang akan menimbulkan permasalahan hukum.
- e. Pertimbangan aspek ekonomi, aspek psikologis anak dan aspek sosial.
- f. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dalam putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi dalam peradilan anak sebagai salah

satu alternatif dari pelaksanaan pidana sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

2. Kepada pihak-pihak terkait (Pemerintah, Penegak Hukum, KPAI, dll). Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat.

REFERENSI

Alam, A. S. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002.

Desiandri, Yati Sharfina. "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017).

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab, 2012.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Soedjono. *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2001.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.